



Faktor Utama Pengesahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Minimal Usia Capres dan Cawapres

Bagus Imam Faisal¹, M. Sahid², Imam Mawardi³, Ernawati⁴, Diah Retna Yuniarti⁵, R. Radika Suldifa Jaya⁶

^{1,2,3,4,5,6}bagusimam@stkipgri-bkl.ac.id (Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP PGRI Bangkalan, Indonesia)

E-mail: bagusimam@stkipgri-bkl.ac.id (corresponding Author)

Abstract. *This study aims to analyze the factors that are the main reasons behind the ratification of the Constitutional Court Decision (MK) Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the minimum age requirements for presidential candidates and vice presidential candidates in Indonesia. This study involves the case study method in analyzing the decisions of the Constitutional Court (MK) and the judges' considerations in the decision-making process. This study identifies key factors that influence the ratification of the decision through an analysis of the Constitutional Court ruling. The first factor found was the need to give opportunities to young leaders who have potential and passion in leading the country. By lowering the minimum age limit, the Constitutional Court wants to ensure that the younger generation can actively participate in politics. The results of this study provide a detailed picture of the main factors affecting the ratification of the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023. As an implication, there are changes in regulations that regulate the minimum age requirements for presidential and vice-presidential candidates in Indonesia. This research can be useful for the government and relevant stakeholders to understand the thoughts and considerations behind this Constitutional Court ruling and take appropriate steps in the current political and social context.*

Keywords: *constitutional court verdict, age, candidate and vice president*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara tertinggi di Indonesia yang memiliki kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung, MK didirikan pada tanggal 13 Agustus 2003 berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi



kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Kewenangan tersebut meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, menangani sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang berada dalam cabang kekuasaan yudikatif.

MK memiliki kewenangan yang bersifat mengikat dan final untuk mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Kewenangan MK tersebut meliputi:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini merupakan kewenangan pokok MK yang paling penting. Melalui kewenangan ini, MK dapat menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Jika undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka MK dapat menyatakan undang-undang tersebut tidak sah dan tidak mengikat.
2. Menangani sengketa kewenangan lembaga negara. Kewenangan ini merupakan kewenangan MK untuk menangani sengketa kewenangan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain. Misalnya, sengketa kewenangan antara DPR dan Presiden, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, atau antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Membubarkan partai politik. Kewenangan ini merupakan kewenangan MK untuk membubarkan partai politik yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan ini merupakan kewenangan MK untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh peserta pemilihan umum atau partai politik peserta pemilihan umum.

Latar belakang penelitian ini adalah baru-baru ini MK mengesahkan putusan yang sangat kontroversial menjelang pendaftaran capres-cawapres, publik terkejut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan batas usia capres-cawapres 40 tahun. Putusan ini memungkinkan kepala daerah di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri, asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini merupakan hasil



uji materi UU No.7/2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) bernama Almas Tsaqibbirru.. (Muhdar Muhdar, 2023)

Putusan MK tersebut mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung putusan tersebut, tetapi ada pula yang menolak putusan tersebut, pendukung putusan MK berpendapat bahwa putusan tersebut merupakan langkah positif untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Mereka berpendapat bahwa generasi muda memiliki potensi dan kompetensi yang besar untuk memimpin bangsa, pendukung putusan MK menilai bahwa putusan tersebut sesuai dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan, mereka berpendapat bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Penentang putusan MK berpendapat bahwa putusan tersebut sarat dengan kepentingan politik untuk mengakomodasi salah satu calon wakil presiden yang memiliki hubungan keluarga dengan presiden. Mereka berpendapat bahwa putusan tersebut dapat melemahkan demokrasi karena memberikan peluang bagi calon presiden dan wakil presiden yang belum memiliki pengalaman dan kedewasaan, penentang putusan MK juga berpendapat bahwa putusan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi calon presiden dan wakil presiden yang berusia di atas 40 tahun. Mereka berpendapat bahwa calon presiden dan wakil presiden yang berusia di atas 40 tahun memiliki pengalaman dan kedewasaan yang lebih matang untuk memimpin bangsa.

Putusan MK tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Putusan tersebut akan memiliki implikasi terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam hal syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden, dengan diturunkannya batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 35 tahun, maka generasi muda yang berusia di bawah 40 tahun kini memiliki peluang yang lebih besar untuk maju dalam pemilihan umum. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik generasi muda di Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengesahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Perubahan ini akan dikaji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap sistem politik dan kepemimpinan di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga



diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan arah partisipasi politik generasi muda dalam demokrasi Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatar belakangi pengesahan putusan tersebut?
2. Dan apa saja dampak dari putusan mk tersebut bagi masyarakat indonesia menjelang pemilu 2024?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengesahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami kasus ini secara menyeluruh.

Langkah pertama dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data. Data yang diperoleh meliputi putusan MK, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, pembahasan dalam sidang MK, dan literatur terkait, penelitian ini juga melibatkan tinjauan terhadap literatur akademik, berita, dan dokumen terkait lainnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu ini. Sumber-sumber ini digunakan untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam dan menjelaskan konteks lebih lanjut terkait dengan perubahan syarat minimal usia capres dan cawapres.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan faktor-faktor utama yang dipertimbangkan dan menjadi alasan di balik putusan MK. Faktor-faktor ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami implikasi dan konsekuensi dari perubahan tersebut dalam konteks politik, sosial, dan demokrasi di Indonesia, penelitian ini juga mengambil pendekatan komparatif dengan membandingkan pendekatan dan kebijakan di negara lain terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dilakukan untuk memperluas perspektif dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang unik dan khas dalam konteks Indonesia.

Dalam keseluruhan penelitian ini, peneliti berupaya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dari sudut pandang hukum, politik, dan sosial terkait dengan perubahan syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Melalui metode penelitian ini,



diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terperinci tentang faktor utama yang mempengaruhi pengesahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta implikasinya dalam konteks politik dan demokrasi di Indonesia.

III. Hasil Dan Pembahasan

A. Latar Belakang Pengesahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pengesahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 didasarkan pada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Salah satunya adalah untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk terlibat dalam politik, terutama di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang cepat. Generasi muda memiliki pemahaman yang mendalam tentang perubahan-perubahan ini, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang lebih muda juga seringkali dilihat memiliki energi, kebaruan ide, dan pola pikir yang lebih fleksibel, sehingga diharapkan dapat memberikan pandangan yang segar dan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan menurunkan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, Putusan MK ini bertujuan untuk memastikan bahwa generasi muda tidak terbatas dalam akses menuju posisi kepemimpinan tertinggi negara. (Jati, 2022)

Selain itu, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga didorong oleh implementasi prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan hak asasi manusia, dengan menurunkan syarat minimal usia, MK berusaha untuk menghapuskan diskriminasi berbasis usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Semua orang berhak untuk terlibat dalam proses politik dan turut serta dalam menentukan masa depan negara, dengan mendorong inklusivitas politik, Putusan MK ini dapat menjadi langkah penting dalam menghadirkan sistem politik yang lebih representatif dan merangkul keberagaman dalam kepemimpinan nasional. (Ridwan Arifin, 2018)

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat bervariasi tergantung pada konteks dan substansi perkara yang sedang diputuskan. Beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi putusan MK antara lain adalah:

1. **Pertimbangan Hukum:** Pertimbangan hukum menjadi dasar putusan dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta dapat dijadikan sebagai landasan hukum. .



2. Substansi Putusan: Faktor-faktor yang berkaitan dengan substansi putusan MK, seperti argumen hukum, bukti-bukti, dan interpretasi terhadap undang-undang yang menjadi pokok perkara
3. Pemohon dan Gugatan: MK juga mempertimbangkan apakah pemohon berhak mengajukan gugatan dan argumen yang diajukan dalam gugatan tersebut
4. Sistem Pemilihan: Dalam perkara yang berkaitan dengan sistem pemilihan, MK mempertimbangkan apakah sistem pemilihan yang dipilih adalah terbuka, tertutup, atau campuran, serta pada tingkat apa sistem tersebut diterapkan
5. Waktu Penerapan Putusan: MK juga mempertimbangkan kapan putusan akan diterapkan, apakah langsung atau ditunda untuk waktu yang ditentukan
6. Faktor-faktor Lain: Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan, terdapat faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi putusan MK, yaitu faktor hukum, isi perkara, sarana dan prasarana penegakan hukum, serta faktor masyarakat di lingkungan hukum tersebut berlaku.

Dengan demikian, putusan MK dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi landasan bagi MK dalam memutus suatu perkara.

B. Dampak Putusan MK bagi Masyarakat Indonesia Menjelang Pemilu 2024

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia menjelang pemilu 2024. Penurunan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam politik. Pemuda yang berpotensi dan berkualitas kini memiliki akses yang lebih terbuka untuk mencalonkan diri. Ini dapat menghasilkan keberagaman ide, visi, dan pemikiran dalam politik, serta mendorong partisipasi politik yang lebih luas dari generasi muda dalam pengambilan keputusan. (Ridwan Arifin, 2018)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur syarat minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah menimbulkan berbagai kontroversi. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Putusan ini menuai kontroversi karena dianggap sensitif dan berbau politik, terutama karena



terkait dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Beberapa pakar hukum dan politik mempertanyakan dampak putusan ini terhadap demokrasi Indonesia. Polemik ini juga disorot oleh pakar hukum tata negara yang menyebut bahwa putusan ini sensitif dan berbau politik, serta mempertanyakan keabsahan secara hukum. (Subandri, 2024)

Selain itu, putusan ini juga dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih muda. Penurunan usia minimal dapat memberikan rangsangan bagi pemilih muda untuk lebih terlibat dan aktif dalam pemilu. Dengan adanya akses dan kesempatan yang lebih mudah untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, pemimpin muda juga mungkin akan mendorong minat dan partisipasi pemilih muda secara keseluruhan. Hal ini dapat menghasilkan demokrasi yang lebih dinamis dan representatif. (Jati, 2022)

Tentu saja, perubahan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif. Beberapa kalangan mungkin merasa bahwa penurunan usia minimal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dapat menghasilkan pemimpin yang kurang berpengalaman dan belum siap untuk menghadapi tantangan kompleks dalam kepemimpinan nasional. Alasan tersebut, ketidakstabilan politik, dan kurangnya pengalaman bagi calon pemimpin juga menjadi keprihatinan yang perlu diperhatikan.

Bahkan salah satu pakar Hukum Tata Negara dari UMY, Dr. King Faisal Sulaiman, mengatakan bahwa putusan MK tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden merupakan putusan yang kontroversial. Hal ini dikarenakan putusan tersebut berkaitan dengan Pilpres 2024 dan menimbulkan kecurigaan adanya konflik kepentingan. "Ini tentu putusan yang agak kontroversial karena pertama putusan ini dibuat dalam dinamika momentum pilpres 2024. Kedua, kuat dugaan berkaitan dengan kepentingan anak presiden dalam hal ini Mas Gibran. Ketiga, yang lebih ironis lagi melibatkan pamannya mas Gibran yaitu ketua MK (Anwar Usman)," ungkap King saat diwawancarai lewat telepon oleh Humas UMY Rabu (25/10).

"Apakah keputusan ini by order, COD atau bukan, wallahu 'alam. Jangan sampai putusan tersebut menandai dugaan terjadinya perselingkuhan rezim dengan MK. Banyak yang berspekulasi, seakan jurus invisible hand, turut cawe-cawe memengaruhi putusan," katanya. Menurutnya, dugaan tersebut sulit untuk ditolak. Ia mengatakan bahwa pergerakan konfigurasi politik masih menunjukkan bahwa keinginan Gibran untuk berpasangan dengan



Prabowo bukanlah sekedar omong kosong. Putusan ini dianggap memberikan peluang bagi Gibran, sehingga tidak ada lagi halangan baginya untuk menjadi calon wakil presiden. “Hakim MK yang lain saja, merasa “dikibulin” atau ragu terhadap putusannya. Ini pertanyaannya, Hakim saja tidak percaya dengan putusannya sendiri, apalagi publik? Kan gitu,” kata Dosen Fakultas Hukum UMY tersebut. (Yogyakarta, 2023)

Oleh karena itu, menjelang pemilu 2024, masyarakat Indonesia perlu secara kritis mengevaluasi dampak-dampak positif dan negatif dari perubahan ini. Dengan pemahaman yang mendalam dan informasi yang beragam, masyarakat dapat memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki visi, kompetensi, dan integritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam proses pemilihan dapat menjaga kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Dampak-dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia dapat meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi politik generasi muda: Penurunan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik dan mencalonkan diri sebagai pemimpin negara.
2. Putusan MK ini mendukung inklusivitas politik dengan menghapuskan diskriminasi berdasarkan usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Ini berarti semua orang, tanpa memandang usia, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik.
3. Keberagaman ide dan visi: Dengan keterlibatan pemimpin muda dalam politik, akan ada keberagaman ide, visi, dan pemikiran dalam arena politik yang dapat memberikan pandangan segar dan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan masa depan.
4. Potensi kurangnya pengalaman: Beberapa kalangan mungkin berpendapat bahwa penurunan usia minimal dapat menghasilkan pemimpin yang kurang berpengalaman dan belum siap menghadapi kompleksitas dalam kepemimpinan nasional.



IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia memiliki latar belakang yang melibatkan kebutuhan untuk memberikan peluang yang lebih luas terhadap generasi muda dalam politik, mendukung perkembangan zaman, dan mengimplementasikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan hak asasi manusia.
2. Dampak dari putusan MK ini bagi masyarakat Indonesia menjelang pemilu 2024 adalah:
 - a. Memberikan peluang lebih besar bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik dan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
 - b. Meningkatkan partisipasi politik pemilih muda dan menstimulasi minat mereka dalam proses pemilihan.
 - c. Menghasilkan keberagaman ide, visi, dan pemikiran dalam arena politik.
 - d. Mendorong inklusivitas politik dan menghapuskan diskriminasi berbasis usia dalam pencalonan. Menimbulkan kekhawatiran terkait kurangnya pengalaman calon pemimpin dan potensi ketidakstabilan politik.

B. Saran

1. Pemerintah perlu berinovasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar generasi muda memiliki kemampuan dan keahlian untuk memimpin negara.
2. Masyarakat perlu membangun budaya politik yang sehat dan demokratis. Budaya politik yang sehat dan demokratis akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, baik dari kalangan muda maupun tua.

Daftar Pustaka

- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)*. Jakarta.
- Indonesia. (2023). *Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterampilan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres*. Jakarta.



- Jati, S. (2022). Generasi Milenial dalam Pemilihan Umum 2024 : Tantangan dan Prospek. *Jurnal Penelitian Politik*, 182-195.
- Konstitusi, M. (2023, Desember 05). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaga Negara Pengawal Konstitusi)*. Retrieved from mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>
- Muhdar Muhdar, T. S. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *I*(4).
- Ridwan Arifin, R. R. (2018). Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 17-39.
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 135-153.
- Yogyakarta, U. M. (2023, Oktober 25). *Terkait Putusan MK Batas Usia Capres-Cawapres, ini Pandangan Pakar UMY*. Retrieved from umy.ac.id: <https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy?shem=ssusxt>